SALINAN

PERATURAN DESA MAJASETRA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ASSET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA

Menimbang :

a. bahwa Pengelolaan Asset Desa yang merupakan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan PADes dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga Desa yang ada;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Asset Desa Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4073);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Kabupaten BANDUNG;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);

Memperhatikan : Keberadaan Asset Desa (Asset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA
dan
KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkankan : PERATURAN DESA MAJASETRA TENTANG PENGELOLAAN ASSET DESA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan.
13. Pengelola Asset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa, setelah bibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II
## KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASSET DESA

### Pasal 2
### Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan asset Desa (kekayaan Desa) khususnya asset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;
2. Pengelola asset Desa merupakan satuan kerja perangkat Desa (dalam hal ini Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum).

### Pasal 3
### Prinsip

1. Pengelola asset Desa sebagai satuan kerja pemerintah Desa yang mempunyai fungsi

inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDesa yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Perlindungan dan Pengelolaan asset Desa dilakukan guna pemberdayaan program pembangunan desa dalam lingkup pemerintahan desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

## BAB III
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 4
### Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan asset Desa (kekayaan Desa) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh asset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa/asset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

### Pasal 5
### Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan asset Desa (kekayaan Desa) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status kekayaan Desa/asset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme asset Desa;
2. Secara khusus bertujuan untuk:
   a. Memperjelas bahwa kekayaan Desa/asset, milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
   b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi asset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;
   c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/asset;
   d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Asset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
   e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan kekayaan Desa (asset Desa) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDesa.

## BAB IV
## MEKANISME PERLINDUNGAN
### Pasal 6

Mekanisme perlindungan kekayaan Desa (asset Desa) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Desa Majasetra diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan asset-asset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyeleseikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna asset Desa melalui mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan asset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk

ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

## BAB V
## MEKANISME PENGELOLAAN
### Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan kekayaan Desa (asset Desa) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan asset Desa dilakukan oleh Pengelola asset Desa sebagai mandat yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai tugas, fungsi perangkat Desa;
2. Pengelolaan dan Pengembangan asset Desa dilakukan oleh Pengelola asset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk mengelola asset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Asset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

## BAB VI
## WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASSET DESA
### Pasal 8

Pelaku perlindungan, pengelolaan dan pengembangan kekayaan Desa, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam satuan kerja Perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan asset Desa yaitu;

1. Pengawas koordinator perlindungan, pengelolaan dan pengembangan asset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertangung jawaban dari hasil pengelolaan asset Desa;
2. Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan kekayaan Desa (asset Desa). bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur perlindungan, pengelolaan dan pengembangan asset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan asset. Kepala Desa juga berperan sebagai pengarah dalam pengelolaan asset Desa.

    a. Kepala Desa berwenang :
        1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
        2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi pengelola asset Desa ;
        3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan musyawarah pengelolaan asset Desa dengan BPD untuk evaluasi program kegiatan;
        4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak –pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan asset Desa
    b. Kepala Desa mempunyai Hak :
        1. Mendapatkan informasi dan laporan pengelola asset Desa;
        2. Memberikan masukan dan peringatan kepada pengelola asset Desa setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
        3. Bersama pengelola asset Desa memfasilitasi permasalahan setingkat Desa, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
        4. Menyelengarakan sosialisasi di Desa dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme pengelolaan asset Desa.
    c. Kepala Desa berkewajiban untuk :
        1. Melaporkan perkembangan pengelolaan asset Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;

2. Menyelenggarakan musyawarah desa guna evaluasi program kerja pengelolaan asset Desa;
3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;
4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APBDesa;
5. Mendorong efektifnya perlindungan, pengelolaan dan pengembangan kekayaaan desa guna menunjang Pendapatan Asli Desa/PADes;
6. Bersama pengelola asset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaiaan permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan asset Desa.

## BAB VI
## KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA (ASSET DESA)
### Pasal 9

Klasifikasi Asset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Asset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APB Desa;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;
4. Fasilitas umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas Desa , tanah Desa, gedung, jembatan, jalan );
5. dan lain-lain yang dianggap potensi Desa.

### Pasal 10
Klasifikasi Asset Desa menurut jenis

Jenis Asset Desa Majasetra diklasifikasikan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| A. | Asset Desa yang bergerak (Tidak tetap): | |
| | 1. | Kendaraan Roda 2 |
| | 2. | Televisi |
| | 3. | Komputer |
| | 4. | Laptop |
| | 5. | Printer |
| | 6. | Meja |
| | 7. | Kursi |
| | 8. | Lemari |
| | 9. | Sound system |
| | 10. | Cator |
| | 11. | Infokus |
| B. | Asset Desa yang tidak bergerak (Asset Tetap): | |
| | 1. | Tanah Desa; |
| | 2. | Tanah Kas Desa (Carik);; |
| | 3. | Bangunan Gedung Milik Desa; |
| | 4. | GOR Desa/Gedung Serba Guna (GSG) |
| | 5. | Jalan Desa; |
| | | |
| C. | Asset Finansial terdiri dari: | |
| | 1. | Badan Usaha Milih Desa (BUMDesa);<br>- Agen Gas 3 kg |

## BAB VII
## PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DESA
### Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan asset Desa yang berupa tanah kas Desa, tanah Desa berupa jalan, dan segala sesuatu tanam tumbuh / bangunan yang berdiri diatasnya diatur sebagai berikut :

1. Tanah kas Desa /tanah Desa, jalan, jembatan dan segala infrasturktur asset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang kepemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai ekonomi baik dari segi kualitas maupun kuantitas keperluannya.
2. Hasil pengalihan asset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Proses pengalihan asset dimaksud dapat berupa jual beli asset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

## BAB VIII
## JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASSET DESA DALAM BENTUK LAINNYA

### Pasal 12

1. Jual Beli kekayaan (asset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut asset Desa dilakukan untuk proses pengembangan Desa;
2. Jual beli maupun pengalihan-pengalihan asset Desa berpedoman pada prinsip fungsi guna asset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan masyarakat Desa;
3. Standar nilai / harga jual, ditentukan melalui musyawarah pengelolaan asset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

## BAB IX
## PENGHAPUSAN ASSET DESA

### Pasal 13

1. Penghapusan asset Desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap asset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.
3. Penghapusan asset Desa disahkan setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
4. Asset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
5. Tanah Desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

## BAB X
## PELAPORAN
### Pasal 14

1. Kepala Desa melaporkan hasil pengelolaan asset Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan asset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tiap akhir Tahun.
3. Kepala Desa melalui pengelola asset menyiapkan laporan pengelolaan asset Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa saja.

BAB XI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

1. Satuan kerja pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainya yang suda ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan asset Desa dengan sebaik-baiknya;
2. Dengan berlakunya peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Majasetra

Ditetapkan di : Majasetra
Pada tanggal : 20 September 2018

KEPALA DESA MAJASETRA

ttd

DADANG DARAJAT

Diundangkan di : Desa Majasetra
Pada tanggal : 20 September 2018

SEKRETARIS DESA MAJASETRA

ttd

KANKAN HENDRA
Berita Desa Majasetra Tahun 2018 Nomor 3